BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung bahwa prinsip 5C merupakan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan juga untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang kemungkinan dapat terjadi. Penerapan prinsip 5C disini sebenarnya sudah dilaksanakan secara efektif, meskipun sudah dilaksanakan atau diterapkan prinsip 5C tersebut bukan berarti tidak ada pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sebenarnya masih ada dengan jumlah yang lumayan cukup banyak. Itu semua berarti penerapan prinsip 5C perlu dilakukan lebih agar dapat meminimalisir adanya resiko-resiko pembiayaan yang ada.

   Dalam menganalisis prinsip 5C dalam keputusan pemberian pembiayaan *murabahah* peneliti menggunkan metode studi kasus, dari hasil studi kasus yang peneliti lakukan ke 5 prinsip tersebut yang paling sering digunakan untuk memutuskan pemberian pembiayaan kepada calon anggota hanya 3 prinsip saja yaitu *Character*, *Capacity* dan *Collateral*. Dimana *Character* calon anggota itu sangat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan dalam pengembalian pembiayaan, untuk *Capacity* digunakan untuk mengukur seberapa besar pendapatan dan beban yang

menjadi tanggungan calon anggota karena prinsip ini juga berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan. Prinsip yang ketiga yaitu Collateral dimana Collateral/jaminan itu sangat berpengaruh untuk keberlangsungan pembiayaan, jadi sebelum calon anggota melakukan pembiayaan maka jaminan yang diberikan kepada pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung harus bisa mencover jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota.

2. Upaya yang dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan keputusan pemberian pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS tunas Artha Mandiri Cabang Tulungagung yaitu:
   a. Prinsip kehati-hatian yang mana dalam prinsip kehati-hatian tersebut harus digunakan oleh setiap lembaga keuangan, karena menyangkut dengan kebaikan dan keamanan suatu lembaga tersebut.
   b. Jaminan juga dijadikan bahan pertimbangan, dimana ketika barang yang dijaminkan tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang di tetapkan oleh lembaga maka calon anggota tidak dapat menerima pembiayaan dari lembaga KSPPS tersebut, karena jaminan disini sangat berperan penting dalam suatu lembaga tersebut mengenai adanya pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermafaat yaitu :

1. Bagi Lembaga

Bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung hendaknya dapat selektif dalam keputusan pemberian pembiayaan murabahah dengan

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam keputusan pemberian pembiayaan. Khusnya dalam faktor 5C, karena hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir resiko yang dapat berpotensi terhadap keputusan pemberian pembiayaan.

2. Bagi Stakeholder

   Disarankan bagi stakeholder khusunya (BI, OJK, DPS, dll) diharapkan untuk dapat memonitoring atau mengawasi atau mengevaluasi sesuai dengan porsi dan tugas masing-masing sehingga pihak lembaga KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung bisa menjalankan usahanya dengan baik yang akan meningkatkan operasionalnya.

3. Bagi Akademik

   Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan buku yang sudah ada. Selain itu pihak kampus harus selalu meningkatkan kualitas karya hasil penelitian bagi semua mahasiswanya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dilakukan tidak terbatas pada anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri cabang Tulungagung, akan tetapi dapat diperluas lagi. Selain itu juga dapat menggunakan variabel-variabel yang lebih banyak dan lebih variatif.